



P E N E T A P A N
No. 5/PDT.P/2016/PN. PKY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah mengambil ketetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

KARTANI, Pekerjaan Bidan PTT, bertempat tinggal di Jl. Ir. Soekarno, Lingkungan Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 04 Maret 2016 dibawah register nomor 05/Pdt.P/2016/PN. PKY, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kendari pada tanggal 20 Oktober 1988 berkewarganegaraan Indonesia dan diberi nama KARTINI SAINI;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari H. SAINI (ayah) dan H. TAHALLAH (ibu) berdasarkan petikan Akte Kelahiran warga negara Indonesia Nomor : 13/IS/VI/1994;
- Bahwa karena ketidaktahuan serta ketidaktelitian Pemohon pada saat pengurusan pencatatan tersebut ternyata penulisan nama dan tempat lahir Pemohon terdapat kekeliruan yaitu tertulis nama KARTANI dan tempat lahir SIDODADI yang seharusnya ditulis nama KARTINI SAINI dan tempat lahir di KENDARI;
- Bahwa setelah konsultasi dengan kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara ternyata pembetulan/perbaikan dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan Pemohon, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perbaikan Akte Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku maka sepatasnya/sepatutnya mohon untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan/Menetapkan bahwa nama KARTANI, lahir di SIDODADI yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis “ Bahwa di Tgl 20 Oktober 1988 No. 13/IS/VI/1994 : SIDODADI pada tanggal 20 Oktober 1988 telah lahir KARTANI anak perempuan dari suami istri H. SAINI dengan Hj. TAHALLAH diperbaiki sehingga lengkapnya menjadi “ Bahwa di KENDARI pada tanggal 20 Oktober 1988 telah lahir KARTINI SAINI anak perempuan dari suami istri H. SAINI dengan Hj. TAHALLAH;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perubahan atau perbaikan itu dalam tahun yang sedang berjalan pada pinggir akte;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan sedikit perubahan khususnya pada alamat Pemohon yang ia sesuaikan dengan alamat pada kartu identitas Pemohon dan perubahan tersebut juga telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonaannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan, berupa :

1. Foto copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES BINA BANGSA MAJENE, Nomor : 093140.10.0526 tertanggal 27 September 2010 atas nama KARTINI SAINI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7601026010880004 tertanggal 11 Desember 2012 atas nama KARTINI SAINI, yang telah dicocokkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 13/IS/VI/1994 tertanggal 3 Juni 1994 atas nama KARTANI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.3;

4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 047/0113/III/UPTDK-RDM/2016 atas nama KARTINI SAINI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SURIAH;

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon dan kenal dengan Pemohon pada tahun 2013, sejak ia menjadi bidan PTT di Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi juga adalah pengasuh anak dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama dan tempat lahir yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon tercatat Pemohon bernama KARTANI dan lahir di SIDODADI padahal sebenarnya Pemohon bernama KARTINI SAINI dan lahir di KENDARI;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena selain diceritakan oleh Pemohon, saksi juga pernah melihat perbedaan penulisan tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dengan Ijazah dan KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk digunakan memperbaiki Kutipan Akte Kelahirannya tersebut karena Pemohon sebagai bidan PTT masih berstatus kontrak dan hendak mendaftar CPNS sehingga diperlukan keseragaman identitas Pemohon;

2. Saksi FAJRIA;

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon dan kenal dengan Pemohon pada tahun 2013, sejak ia menjadi bidan PTT di Kelurahan Bambalamotu, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Puskesmas Pembantu (Pustu) tempat Pemohon bekerja, saksi juga sering membantu Pemohon seperti menimbang anak-anak, memberi vaksin imunisasi, dll;
- Bahwa Pemohon bernama KARTINI SAINI dan saksi mengetahuinya dari Ijazah Pemohon;
- Bahwa didalam Ijazah Pemohon, tercantum bahwa Pemohon lahir di KENDARI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama dan tempat lahir yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon di dalam Akte Kelahirannya terdapat perbedaan nama dan tempat lahir dengan yang tercantum dalam Ijazah dan dokumen-dokumen lain milik Pemohon namun saksi tidak pernah melihat Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk digunakan memperbaiki Kutipan Akte Kelahirannya tersebut karena Pemohon sebagai bidan PTT masih berstatus kontrak dan hendak mendaftar CPNS sehingga diperlukan keseragaman identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan supaya nama dan tempat lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Akte Kelahirannya yaitu KARTANI lahir di SIDODADI diubah menjadi KARTINI SAINI lahir di KENDARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) pada undang-undang yang sama mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dapat diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan tempat tinggal sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-2 tersebut dengan keterangan Pemohon dan para saksi namun oleh karena perbedaan tersebut hanya disebabkan Pemohon yang berpindah tempat tugas dan kedua tempat yang dimaksud masih berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara maka Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SURIAH dan FAJRIA;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P.4 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah surat keterangan kelahiran tanpa tanggal yang diterbitkan oleh UPTD Kesehatan Randomayang, Bambalamotu, Mamuju Utara, sedangkan saksi-saksi yang ajukan oleh Pemohon menerangkan baru mengenal Pemohon sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon lahir di Kendari pada tanggal 20 Oktober 1988 dan bernama KARTINI SAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon diatas dihubungkan dengan bukti surat P.4 dan saksi-saksi tersebut, Hakim tidak menemukan adanya relevansi antara dalil Pemohon dengan bukti surat dan para saksi yang dimaksud sebab bukti surat P.4 diterbitkan oleh instansi yang tidak meliputi tempat dimana Pemohon dilahirkan yang menurut Hakim hanya bersifat menerangkan tanpa mengetahui benar-tidaknya peristiwa kelahiran yang dialami Pemohon, demikian pula keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata bersifat testimoni sebab para saksi baru mengenal Pemohon setelah kelahiran Pemohon terjadi dan mengetahui peristiwa kelahiran Pemohon tersebut justru dari cerita Pemohon sendiri, demikian pula para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya kesalahan penulisan tempat lahir dan nama Pemohon dalam Akte Kelahirannya dari bukti-bukti surat yang juga telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini yang para saksi lihat sebelum permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut bukti surat P.4 yang dimaksud, demikian pula keterangan para saksi sepanjang mengenai peristiwa kelahiran yang dialami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Ijazah yang memberikan gelar akademik kepada Pemohon dan bukti surat P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan dari kedua bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon lahir di KENDARI dan bernama KARTINI SAINI;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P.3 adalah Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, di mana Pemohon dalam bukti surat tersebut lahir di SIDODADI dan bernama KARTANI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut, tampak adanya perbedaan penulisan tempat lahir dan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon dengan yang tertera dalam Ijazah dan KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Pemohon telah melaporkan kepada instansi yang berwenang namun perbaikan tidak dapat dilakukan sebelum Pemohon memperoleh Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki atau merubah tempat lahir dan nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dan Pemohon menerangkan bahwa perbedaan tempat lahir dan nama Pemohon tersebut ternyata menjadi halangan bagi Pemohon sebab Pemohon yang saat ini bekerja sebagai bidan PTT masih berstatus kontrak dan hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang memerlukan adanya keseragaman identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon khususnya demi masa depan/pekerjaan Pemohon, permohonan mana tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dianggap tidak ada halangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tak satupun saksi yang diajukan oleh Pemohon yang mengetahui secara langsung peristiwa kelahiran yang dialami oleh Pemohon demikian pula penyebab terjadinya kekeliruan penulisan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan memperhatikan bukti surat P.1 berupa ijazah yang memberikan gelar akademik kepada Pemohon, bukti mana merupakan akta autentik yang penerbitannya didahului oleh proses administrasi yang selektif serta oleh ijazah dari jenjang pendidikan sebelumnya yang menurut keterangan Pemohon memiliki identitas yang seragam, demikian pula identitas kependudukan pemohon dalam bukti surat P.2 yang telah terdaftar secara resmi maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon benar lahir di KENDARI dan bernama KARTINI SAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karenanya perbaikan tempat lahir dan nama Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan nama Pemohon telah tercatat/tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon maka Pengadilan cukup memerintahkan instansi yang berwenang untuk menyesuaikan dan mencantumkan dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut dengan tempat lahir dan nama yang akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut suatu permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 13/IS/VI/1994 tanggal 3 Juni 1994, tercatat " bahwa di SIDODADI pada tanggal 20 Oktober 1988 telah lahir KARTANI anak perempuan dari suami istri H. SAINI dan H. TAHALLA " diperbaiki sehingga lengkapnya menjadi " bahwa di KENDARI pada tanggal 20 Oktober 1988 telah lahir KARTINI SAINI anak perempuan dari suami istri H. SAINI dan H. TAHALLA ";
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perubahan atau perbaikan itu dalam tahun yang sedang berjalan pada pinggir akte;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (*dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 14 Maret 2016 oleh M. ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,	Hakim,
ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md.	M. ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :	Rp. 30.000,-
• Biaya Pendaftaran	Rp. 125.000,-
	Rp. 80.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 6.000,-
• Biaya Proses/ATK	Rp. 5.000,-
• Redaksi	
• Materai	
Jumlah	Rp. 246.000,-
<i>Terbilang (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)</i>	

Salinan Penetapan ini telah diperiksa
Dan dicocokkan dengan aslinya

Pasangkayu, 14 Maret 2016
Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu

ANDI SAFRI, S.E., M.H.

NIP : 19640618 199203 1 002